



# LAPORAN KINERJA KPU KOTA PARIAMAN

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021 selain itu penyusunan laporan kinerja ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 menyajikan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 tanggal 13 April 2020.

KPU Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kinerja KPU Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat jajaran KPU Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 9 Februari 2022

KETUA,

  
AISYAH, M.AP

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum KPU Kota Pariaman dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *Civil Society*. Penilaian secara umum Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2020 dapat dikategorikan BERHASIL.

Adapun tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	73 %	84 %	84%	Berhasil
		Persentase	77. %	84. %	84 %	Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan				
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	72 %	58 %	80.5 %	Cukup Berhasil
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%	0.48 %	92 %	Berhasil
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	92%	92%	100%	Berhasil
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%	-	-	-
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%	-	-	-
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	-	0%	-
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%	Berhasil

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan *stakeholders*. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal

kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan pelatihan.
2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.




## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Tugas, wewenang dan tugas.....	4
1.5.Struktur organisasi.....	7
1.6.Sistematika Penulisan Laporan.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Gambaran Umum.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja 2022.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	30
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>32</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah	
	Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
Tabel 3.1	Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi	
	Ukuran Capaian Kinerja .....	22
Tabel 3.2	Indikator Kinerja tahun 2021 Klasifikasi .....	24
Tabel 3.4	Realisasi keuangan per kegiatan .....	32



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggara Pemilu itu sendiri maksudnya adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU ini selain berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Instansi Pemerintah, termasuk KPU dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab tertentu dan diberikan wewenang atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait hal tersebut dan demi tercapainya suatu *Good Governance*, maka KPU Kota Pariaman

melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan kinerja serta dapat menjadi rujukan informasi di masa mendatang.

LKj juga dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2021. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai titik pemeriksaan (*Check Point*) yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;

3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

#### **1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

##### **1. Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

- dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **2. Kewenangan**

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

### **1.5 Informasi Umum Organisasi**

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/ Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5

(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum**

#### **Kota Pariaman**



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018 s/d 2023 adalah:

1. Aisyah, SE, M.AP sebagai Ketua
2. Abrar Aziz sebagai Anggota
3. Doni Kardinal sebagai Anggota
4. Syufli, SH sebagai Anggota

5. Dicky Fernando, A.Md sebagai Anggota

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 182/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Paiaman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 Tentang Pembagain Divisi dan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah**  
**Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023**

No	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Aisyah, SE,MAP Wakil Ketua: Abrar Aziz	Kebijakan Dalam: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman

			logistik Pemilu.	
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua: Doni Kardinal Wakil Ketua: Aisyah, SE M AP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;</li> <li>3. Pencalonan Peserta Pemilu;</li> <li>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>6. Pelaporan dan Kampanye;</li> <li>7. PAW anggota DPRD.</li> </ol>	Kecamatan Pariaman Timur
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua: Abrar Aziz Wakil Ketua: Doni Kardinal	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan Kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;</li> <li>6. Kerjasama antar</li> </ol>	Kecamatan Pariaman Selatan

			lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kota Pariaman; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua: Dicky Fernando A Md Wakil Ketua: Syufli, SH	Kebijakan Dalam: a. Penyusunan Program dan Anggaran; b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan	Kecamatan Pariaman Utara

			Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; g. Pengelolaan informasi; h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua: Syufli,SH Wakil Ketua: Dicky Fernando,A.Md	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik	Kecamatan Pariaman Tengah

### 1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

#### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:**

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

#### I. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai salah satu lembaga pemerintah senantiasa melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang pada akhirnya dapat mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk diwujudkan nyatakan dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu:

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah **"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"**.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi diatas, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, termasuk KPU Kota Pariaman adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- b. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel;

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024, pada tanggal 1 Maret 2021 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Demokratis yang	Persentase ketepatan waktu dalam Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dalam Tahun Anggaran 2021, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020-2024.

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi

meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu;

**Tabel 3.1**

**Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja**

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang

			dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
--	--	--	--

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Kota Pariaman mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis 1	Meingkatnya penyelenggaraann pemilu/pemilihan yang demokratis
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan	100%	85%	85%

Pada indikator kinerja Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam

Pemilu/ Pemilihan adalah 85%. Hal ini terjadi karena pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan di Kota Pariaman dilaksanakan pertama kali pada bulan Mei, hal ini terjadi karena keterlambatan turunnya regulasi untuk pelaksanaan PDPB ditingkat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.

Karena KPU adalah lembaga struktural sehingga hal-hal yang berkaitan dengan regulasi merupakan ranah kebijakan di KPU RI, keterlambatan lahirnya Standar Operasional Prosedure (SOP) pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan PDPB ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan PDPB di Kota Pariaman diperoleh Pemilih pindah domisili sebanyak 1003 pemilih, pemilih baru 1135 dan pemilih pemula 62 pemilih. Sedangkan untuk pemilih meninggal selama tahun 2021 sebanyak 554 pemilih. Adapaun data pemilih tersebut sudah disandingkan dengan data dari Disdukcapil Kota Pariaman.

Sasaran Strategis 2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pariaman	80%	80%	80%

Indikator kinerja pertama, % capaian kinerja persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah 80%. Bisa dikatakan indikator kinerja ini tercapai, dikarenakan pada saat penyelesaian Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tidak terjadi konflik Di TPS yang sampai menimbulkan keributan, sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 berjalan dengan lancar dan aman. Serta proses sidang DKPP dengan kasus hak pilih pemilih dirumah sakit Pariaman yang tidak terlayani oleh KPU Kota Pariaman tidka terbukti, sehingga keputusan DKPP merehabilitasi nama baik KPU Kota Pariaman.

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2.	Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100%	100%
3	Keterbukaan Informasi Publik	100%	95 %	95 %

Berdasarkan tabel di atas, Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 (satu) laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendapatkan anggaran untuk Tahun 2021 bersumber APBN dari DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu awal sebesar Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) selama tahun 2020 untuk kelancaran kegiatan yang sudah direncanakan ditahun 2021 KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi sebanyak 11 revisi POK dan 3 revisi ke Kanwil DJPBN dan 3 revisi dari KPU RI yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Revisi 1 sampai dengan revisi ke 3 dengan total anggaran sebesar Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) , Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.
2. Berikutnya revisi 1 ke Kanwil DJPBN yang merupakan revisi untuk memutakhirkan data revisi POK yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan total pagu masih sama dengan pagu awal yaitu Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ). Revisi ini dilakukan supaya data revisi POK yang sebelumnya di lakukan oleh KPU Kota Pariaman dapat di baca/diketahui oleh Kanwil DJPBN dan revisi ini disetujui tanggal 15 April 2021.
3. Berikutnya revisi ke 4 dan ke 5 merupakan revisi POK dengan total pagu masih sama dengan pagu awal Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ). Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta

kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.

4. Selanjutnya revisi 1 yang dilakukan oleh KPU RI, revisi yang dilakukan KPU RI merupakan revisi bersifat nasional, dimana sebelumnya ada pemberitahuan ke pada KPU Prov, KPU Kab/Kota untuk tidak melakukan revisi POK ataupun revisi DIPA selama rentang waktu yang ditentukan. Dari hasil revisi yang dilakukan KPU RI yang disetujui sesuai petikan DIPA tertanggal 7 Juni 2021, KPU Kota Pariaman mengalami pengurangan anggaran sebanyak Rp 165.337.000 ( Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Tujuh Ribu Rupiah ) . Pengurangan ini terjadi pada akun belanja pegawai 512411 belanja tunjangan dan uang kehormatan. yang awalnya Rp 1.360.475.000 ( Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) menjadi Rp 1.195.136.000 ( Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sekarang pagu KPU Kota Pariaman sekarang menjadi Rp 2.716.972.000 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ), revisi ini disetujui tanggal 7 Juni 2021.
5. Berikutnya Revisi POK 6 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.716.972.000 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ) revisi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pencermatan gaji, dimana ada pergeseran antar RO di KRO gaji dan tunjangan.
6. Revisi ke 2 dari KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 33.711.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Ada pengurangan dan penambahan anggaran dalam revisi ke 2 KPU RI ini. Penambahan anggran di akun 3355.EAA layanan perkantoran /akun gaji Pokok sebanyak Rp 56.086.000 ( Lima Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari awalnya Rp 2.078.767.000

( Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) menjadi Rp 2.134.853.000 ( Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) sementara pengurangan terdapat pada akun 3357.FAD Perencanaan dan penganggaran sebesar Rp 14.875.000 ( Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang semulanya Rp 17.500.000 ( Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp 2.625.000 ( Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pengurangan pagu lainnya di akun 3361.EAL Layanan monitoring dan evaluasi internal sebanyak Rp 7.500.000 ( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang semulanya Rp 10.800.000 ( Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) menjadi Rp 3.300.000 ( Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Revisi ke 2 KPU RI ini disetujui tanggal 1 September 2021 dengan total pagu sekarang Rp 2.750.683.000 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai dengan petikan Dipa dari satudja.

7. Revisi POK ke 7 dan ke 8 dengan total anggaran sebesar Rp 2.750.683.000 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.
8. Revisi ke 3 KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 103.391.000 ( Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Pupiah ).revisi ini penambahan di akun 3355.EAA layanan perkantoran berupa tambahan kekurangan gaji untuk tunjangan kinerja dan uang kehormatan (512411), dimana awalnya Rp 2.134.853.000 ( Dua Milyar SeratusTiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) menjadi Rp 2.238.244.000

( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ). Pagu sekarang menjadi Rp 2.854.074.000 ( Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Ribu ). Revisi ke 3 disahkan pada 16 November 2021 sesuai dengan petikan DIPA.

9. Revisi POK ke 9 dengan total anggaran sebesar Rp 2.854.074.000 ( Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Ribu ). Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.
  
10. Revisi ke 2 ke Kanwil DJPBN berupa permintaan penambahan anggaran kekurangan gaji ( akun 3355.EAA ) sebesar Rp 60.000.000 ( Enam Puluh Juta Rupiah ). Setelah sebelumnya dilakukan pencermatan gaji, Penambahan ini merupakan revisi antar satker KPU kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Revisi ini di koordinir oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Pagu Gaji awalnya Rp 2.238.244.000 ( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ) menjadi Rp 2.298.244.000 ( Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ). Total Pagu anggaran setelah revisi ini sebesar Rp 2.914.074.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) Revisi ke 2 ke Kanwil DJPBN ini disahkan pada 30 November 2021 sesuai dengan petikan DIPA.
  
11. Revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan total anggaran sebesar Rp 2.914.074.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ). Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara

keuangan.

12. Berikutnya revisi 3 ke Kanwil DJPBN yang merupakan revisi untuk memutakhirkan data revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan pagu anggaran Rp 2.914.074.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) .Hal ini dilakukan karena sudah diakhir tahun dan kita harus meng update / mensinkronkan/ mutakhirkan /mensahkan data pagu atas revisi POK yang kita punya dengan kawil DJPBN agar nanti tidak terjadi kesalahan/ data tidak terbaca saat akan dilakukan rekonsiliasi di bagian keuangan dengan pihak KPPN. revisi ini disetujui tanggal 27 Desember 2021.

Untuk Berikut realisasi keuangan perprogram/kegiatan DIPA KPU Kota Pariaman tahun 2021 per output kegiatan :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Keuangan per program/kegiatan**

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	PAGU	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	3355.EAA.994	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20	18.461.559
2	3355.EAK.007	9.637.000	5.961.000	61,86	3.676.000
3	3355.EAL.003	25.549.000	25.019.000	97,93	530.000
4	3356.AFA.010	1.692.000	1.688.000	99,76	4.000
5	3356.EAB.008	6.612.000	6.029.600	91,19	582.400
6	3356.EAL.010	1.752.000	1.752.000	100,00	-
7	3357.EAJ.003	28.960.000	28.787.000	99,40	173.000
8	3357.EAL.004	7.214.000	6.792.700	94,16	421.300
9	3357.FAD.001	2.625.000	2.440.000	92,95	185.000
10	3360.EAA.994	509.331.000	508.374.689	99,81	956.311
11	3360.EAD.010	4.600.000	4.596.500	99,92	3.500
12	3361.EAL.005	3.300.000	3.093.800	93,75	206.200
13	3363.BAH.011	1.708.000	1.695.000	99,24	13.000
14	3363.BMA.012	4.366.000	4.251.200	97,37	114.800
15	3364.BAH.030	2.000.000	1.450.000	72,50	550.000
16	3364.BMA.005	1.000.000	996.000	99,60	4.000
17	3364.EAL.031	5.484.000	5.400.000	98,47	84.000
		<b>2.914.074.000</b>	<b>2.888.108.930</b>	<b>99,11</b>	<b>25.965.070</b>

Dari total anggaran APBN di revisi terakhir sebesar Rp.2.914.074.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) terealisasi sebesar Rp. 2.888.108.930,- (Dua Milyar delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah ) atau sebesar 99.11 %. Ini merupakan pencapaian penggunaan anggaran yang sangat baik oleh KPU Kota Pariaman.

Sedangkan untuk indikator akuntabilitas kinerja yang ketiga yaitu ketebukaan informasi Publik, % capaian kinerja ketebukaan informasi Publik di tahun 2021 sebesar 95%. tahun 2021 KPU Kota Pariaman telah mengikuti rapat Pembahasan terkait pentingnya melaksanakan keterbukaan informasi publik, karena KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu adalah lembaga publik yang pendanaan bersumber dari APBN sehingga perlu melaporkan akuntabilitas kinerja karena berkaitan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pertimbangan: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang

berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024, maka diperoleh indeks **Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 88,75%** dengan persentase realisasi anggaran **sebesar 99.11%**. Adapun capaian ini sudah BERHASIL untuk melaksanakan seluruh Indeks Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Renstra KPU.

Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dikarenakan tahun 2021 adalah tahun pandemi Covid-19, kondisi ini sangat berbeda saat penetapan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman. Namun secara pelaksanaan belanja anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal seperti sosialisasi pemilu kepada masyarakat di masa pandemi tidak dapat dilaksanakan secara langsung melainkan perlu menggunakan media. Selain itu tentunya masih banyak lagi pelaksanaan kegiatan di KPU Kota Pariaman yang perlu di evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan hampir seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2021 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKj) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya suatu Pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun

KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya lebih menekankan pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan KPU dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif , dan inovatif;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan.

Pariaman, 9 Februari 2022

KETUA



AISYAH, SE, M.AP



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aisyah,SE,M.AP

Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pariaman, 24 Januari 2022

**KETUA  
KPU KOTA PARIAMAN**

AISYAH,SE,M.AP

## PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA : KPU KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sumbar Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 431.497.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.632.292.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 3.063.789.000,-</b>

Pariaman, 24 Januari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

  
AISYAH, SE, M.AP





**MATRIKS REALISASI KERJA DAN ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021**

Nama Unit/Satker : KPU Kota Pariaman (456265)  
Tahun Anggaran : 2021  
Page Anggaran : 3.914.074.000,- (Page Realisasi)

NO	KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KENERJA	TARGET	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksanaan							
							Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember								
1	3351.APA.310.005	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN DATA KEBUTUHAN, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, SEREA PEMELEKARAN DAN INVITARIASASI LOGISTIK PEMILU/PEMILIHAN																								
	A	Sistematis Standar Pengiriman Logistik Pemilih Dukungan Penyelenggaraan Tagas dan Pasagi Uji	Tenaganya Laporan Logistik Pemilih KPU Kota Pariaman	1 (Satu) Laporan 100%	Inventarisasi Pemenuhan Logistik	Rp. 1.092.000													Kesamping Kesamping, Uraan dan Logistik							
2	3351.EAB.808.005	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilih/ Panitia Dukungan Penyelenggaraan Tagas dan Pasagi																								
							A	Pendataan dan Pengaturan Pengiriman Logistik Pemilih/ Panitia	Tenaganya Laporan Pengiriman Logistik Pemilih KPU Kota Pariaman	1 (Satu) Laporan 100%	Dokumentasi dan Pengiriman Logistik														Kesamping Kesamping, Uraan dan Logistik	
							321011	Belanja Bahan			Rp. 1.692.000															
							321011	Biaya Periodisasi dan Kasualitas			Rp. 1.180.000															
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Revisi		Rp. 1.740.000																				
3	3350.EAL.600.005	Investasi Logistik Pemilih Dukungan Penyelenggaraan Tagas Pasagi dan Uji																								
							A	Proyeksi Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengiriman Pemilih dan Investasi Pemilih	Tenaganya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengiriman dan Investasi Pemilih	1 (Satu) Laporan 100%	Evaluasi Pelaksanaan Pengiriman dan Investasi Pemilih														Kesamping Kesamping, Uraan dan Logistik	
		521011	Belanja Bahan			Rp. 1.752.000																				
4	3351.WA.3353.5355.EAA.994.001	Program Dukungan Manajemen Layanan Publik																								
							A	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan														Kesamping Kesamping, Uraan dan Logistik			
							311111	Belanja Gaji Pokok PNS	Pembayaran gaji pokok PNS	11 (Dua Belas) Bulan Layanan 100%	Rp. 994.209.000															
							311114	Belanja Perumahan Gaji PNS			Rp. 11.000															
							311115	Belanja Tunj. Insentif			Rp. 43.000.000															
							311122	Belanja Tunjangan Anak PNS			Rp. 15.000.000															
							311123	Belanja Tunjangan Struktural PNS			Rp. 58.045.000															
							311125	Belanja Tunj. JPH PNS			Rp. 1.200.000															
							311126	Belanja Tunjangan Istimewa PNS			Rp. 44.630.000															
							311128	Belanja Uang Makan PNS			Rp. 110.000.000															
							311151	Belanja Tunjangan Uraan PNS			Rp. 21.820.000															
							312211	Belanja Uang Lembur			Rp. 2.000															
							312411	Taksa dan Uang Kebersihan			Rp. 1.351.744.000															
							313111	[RS] Tambahan Gaji	Revisi Antar Sektor		Rp. 51.831.000															
313411	[TR] Tambahan Kebutuhan Gaji	Revisi Antar Sektor		Rp. 51.831.000																						
5355.EAN.807.005	Laporan Pertanggungjawaban Penganggaran Anggaran (LPPA) Dukungan Penyelenggaraan Tagas dan Pasagi																									

3	A	Perencanaan LPPA berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan pertanggungjawaban program anggaran 10-LPPA yang tepat waktu dan valid	1 (Satu) Laporan 100%	Perencanaan Perencanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Rp	9.817.000	Divisi Umum dan Logistik & Kelembagaan, Unitas dan Logistik
		521211 Belanja Bahan				Rp	1.210.000	
		521241 Belanja Barang Non-Operasional				Rp	3.000.000	
		521811 Belanja Barang Perawatan dan Perengkon				Rp	2.062.000	
		412102 Belanja Jasa-Prasayuran Pandeng Covid-19				Rp	640.000	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam				Rp	2.713.000			
6	A	1300 EAA.594 001 Layanan Perawatan Operasional dan Pemeliharaan kantor						Divisi Umum dan Logistik & Kelembagaan, Unitas dan Logistik
		Operasional Kantor	Tertutup dan Ketersediaan Perawatan selama tahun anggaran berjalan	12 (Dua Belas) Bulan 100%	Facilitas Perawatan kendaraan milik ASN, Honorar, Sertifikat Super dan Layanan Kantor			
		521110 Honor, ATK, Konsumsi dll	Revisi			Rp	309.800.000	
		521114 Pengiriman Surat melalui pos	Revisi			Rp	201.000	
		421110 Honor, ATK, Konsumsi dll	Revisi			Rp	95.520.000	
		521118 Faksimil ASN, Sertifikat, Sertifikat Perawat	Revisi			Rp	14.250.000	
		521110 Belanja Barang Non-Operasional- Aplikasi Berbasis dan Perawatan Pandemik Covid	Revisi			Rp	38.960.000	
		522111 Biaya Listrik, Gedung & Gedung	Revisi			Rp	35.224.000	
		422112 Litbang dan Teknologi	Revisi			Rp	200.000	
		422101 Layanan Internet	Revisi			Rp	6.800.000	
		523111 Perawatan Gedung dan Bangunan serta Isolasi	Revisi			Rp	12.572.000	
		523121 Belanja Perawatan Perawatan dan Meja Servis Kendaraan & Peralatan Elektronik kantor	Revisi			Rp	90.000.000	
524111 Perjalanan ke SPPN/PEM/Kawil DIBIN	Revisi			Rp	15.584.000			
7	A	5140 DAD 010 001 Peningkatan Barang Milik Negara Dengan Penyelenggaraan tagas dan Fungsional						Divisi Umum dan Logistik & Kelembagaan, Unitas dan Logistik
		Pelaksanaan BMN	Terdokumentasinya data pelaksanaan yang terdapat Ases Kantor K/P/K Kota Pekanbaru	Penyusunan Laporan Simak-BMN Per-Semester selama tahun anggaran dalam 1 (Satu) Laporan 100%	Pengapitan Ases, belanda Model, belanda penelitian melalui aplikasi Simak-BMN			
		524224 ATK	Revisi			Rp	1.000.000	
521212 Honor GP Simak-BMN (1) Beland	Revisi			Rp	2.600.000			
8	A	83361 DAL 005 001 Laporan hasil Revisi Laporan Keuangan Ditinjau pertanggungjawaban Tagas dan Fungsional						Divisi Umum dan Logistik & Kelembagaan, Unitas dan Logistik
		Revisi Laporan keuangan	Penyusunan Laporan LPPA Setelah tagas tahun yang tepat waktu dan valid	1 (Satu) Laporan 100%	Inventarisasi Perencanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Rp	114.000	
		521211 Belanja Bahan				Rp	1.020.000	
	B	Sistem Pengendalian Intern Perencanaan dan Pelaksanaan K/P/K Provinsi K/P/K Kota	Penyusunan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran	1 (Satu) Laporan 100%	Inventarisasi Perencanaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran terhadap pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran	Rp	860.000	Kelembagaan, Unitas dan Logistik, Kelembagaan



